

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Bidang peternakan adalah subsektor berkontribusi pada perekonomian Indonesia dalam upaya memperbaiki ekonomi yang rendah. Meningkatkan dan mencukupi status gizi masyarakat, terutama dalam pemenuhan protein hewani dan kalori dapat diperoleh dengan ketersediaan hasil peternakan yang mencukupi. Peternakan menjadi sektor yang banyak dikembangkan oleh masyarakat setelah pertanian. Kegiatan peternakan bertujuan untuk meningkatkan hewan ternak dengan cara produksi dan reproduksi yang secara langsung diambil manfaatnya dari hewan tersebut. Secara umum peternakan merupakan semua urusan yang berhubungan dengan sumber daya fisik seperti benih, pakan, mesin dan peralatan peternakan, melalui proses pembiakan ternak, panen, pascapanen produksi, serta pemasaran. Mendirikan tempat untuk beternak haruslah mengetahui faktor-faktor pendukung agar usaha tersebut dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Persediaan pakan dan kandang ternak harus mengikuti tipe dari karakteristik ternak yang dipelihara. Pencegahan penyakit pada ternak juga sangat penting, hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen yang mengkonsumsi daging ternak ataupun produk hewan lainnya. Tindakan yang dilakukan dalam pencegahan penyakit pada hewan seperti, kebersihan kandang hewan, pemberian vaksinasi, mengatur ventilasi dan jarak pada kandang, pemberian pakan yang baik dan sanitasi kandang.

Kota Batam sebagai salah satu tempat yang mempunyai usaha peternakan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, baik dari bentuk skala kecil sampai skala menengah. Pendirian usaha peternakan ini bertujuan sebagai suatu bentuk kemandirian daerah Batam dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat akan konsumsi daging. Pemerintah turut mendukung para pengusaha peternakan dalam mewujudkan tujuan berkembangnya sektor peternakan. Kota Batam merupakan daerah yang sedang berkembang berupaya menciptakan sumber daya yang nantinya bisa mengatasi ketahanan pangan masyarakat Batam dalam jangka waktu lama, dan nantinya akan menciptakan kemandirian daerah dalam upaya menjadi daerah yang berdikari.

Pemerintah dalam hal ini membuat dan mengesahkan sebuah undang-undang terkait dengan peternakan dan Kesehatan hewan sebagai tindakan nyata yang berorientasi pada kepentingan publik. Kebijakan yang belum lama ini ditetapkan oleh pemerintah diharapkan bisa mengatasi permasalahan yang ada serta memiliki pengaruh dan tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan yang mengatur usaha peternakan termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kota Batam. Kebijakan yang dibuat dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan mutu dari sumber daya hewani, kesejahteraan ternak serta menjaga ketentraman masyarakat. Melihat populasi penduduk Kota Batam yang lebih dari satu juta jiwa, maka sangat perlunya sebuah payung hukum di bidang peternakan. Tujuan di bentuknya peraturan daerah tentang peternakan agar hewan yang ditenakkan bisa dikontrol terkait dengan kesehatan, kesejahteraan hewan, ekosistem, pakan hewan yang sesuai dengan standar. Masyarakat juga merasa aman dalam mengkonsumsi

produk ternak yang dipasarkan. peraturan daerah ini juga sebagai dasar pengatur agar para peternak lebih tertib dalam mendirikan tempat ternak sesuai dengan daerah yang telah ditentukan sebagai lahan peternakan, sehingga tidak mengganggu aktifitas dan tata ruang wilayah.

Potensi Kota Batam sebagai wilayah yang cukup memadai dalam pendirian usaha peternakan dapat dilihat dari jumlah perkembangan penduduk yang melonjak tajam. Menurut data yang bersumber dari BPS total penduduk Kota Batam di tahun 2019 diperkirakan 1,107,551 jiwa dan untuk tahun 2020 sebanyak 1,118,848 jiwa dengan prediksi kenaikan 1,02%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab tingkat konsumsi daging pada masyarakat. Pertama, meningkatnya jumlah penduduk, maka permintaan daging semakin meningkat setiap tahunnya. Kedua, meningkatnya daya beli masyarakat yang membuat kebutuhan daging hewan meningkat. Ketiga, meningkatnya kesadaran gizi masyarakat dalam mengkonsumsi daging. Keempat, meningkatnya jumlah wisata kuliner restoran dan rumah makan di Kota Batam. Faktor-faktor tersebut membuat pemerintah maupun para pihak yang berkepentingan mendirikan lebih banyak berbagai jenis peternakan sebagai wujud untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kota Batam sendiri, dari dua belas Kecamatan terdapat sembilan jenis komoditi ternak yang dikembangkan, baik ternak kecil, ternak besar maupun ternak unggas. Ternak sapi dan kambing di wilayah Kecamatan Sekupang merupakan penampungan sementara sebelum dipotong untuk kebutuhan daging di Kota Batam. Ternak babi di Kecamatan Nongsa tepatnya berada di Pulau Kubung sebagai tempat penampungan

sebelum dipotong, juga ada ternak yang khusus dipelihara oleh masyarakat sebanyak 282 ekor. Berikut data populasi ternak yang berada di Kota Batam:

**Tabel 1.1** Populasi Ternak Kota Batam

No	Jenis Ternak	Kecamatan											Total	
		Batam Kota	Batu Aji	Batu Ampar	Bengkong	Lubuk Baja	Nongsa	Sekupang	Sei Beduk	Sagulung	Blkng Padang	Bulang		Galang
1	Sapi	293	80	26	224	50	48	1.671	102	199	124	89	125	3.031
2	Kerbau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kuda	-	-	-	4	-	-	3	8	-	-	-	-	15
4	Kambing/Domba	574	282	292	436	90	121	7.666	316	408	89	60	61	10.395
5	Babi	-	-	-	-	-	3.100	-	1.200	-	-	278.000	-	282.300
6	Ayam Buras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ayam Ras pedaging	-	-	-	-	-	-	-	1.080.000	900.000	-	3.440.000	9.160.000	14.580.000
8	Ayam ras peterlur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	105.000	111.000
9	Itik Pedaging	-	-	-	-	-	-	1.300	5.000	-	-	-	-	6.300
10	Itik Petelur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kelinci	-	-	-	-	-	-	170	25	50	-	-	-	245
12	Puyuh	-	-	-	-	-	5.000	-	15.000	-	-	-	-	20.000

(Sumber : Dinas Ketahanan pangan dan peternakan Kota Batam, 2020)

Para pengusaha peternakan juga mendirikan asosiasi pedagang atau usaha peternakannya. Menurut data dinas ketahanan pangan dan peternakan terdapat 134 anggota kelompok peternak dengan beberapa jenis ternak yang ada di Kota Batam. Tujuan didirikan asosiasi ternak adalah meningkatkan kesejahteraan para peternak dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan yang ada dalam masyarakat serta mengembangkan usaha ekonomi untuk kesejahteraan para anggota. Berikut daftar kelompok peternakan di Kota Batam:

**Tabel 1.2** Daftar kelompok peternakan Kota Batam

No	Lokasi Kelompok Ternak	Nama Kelompok Ternak	Jumlah Anggota
1	Tanjung Kubu, Bulang lintang Kec. Bulang	Lembu Jaya	14
2	Kelurahan Air Raja, Kec. Galang	Kukulang II	10
3	Kelurahan Rempang	Tunas Mandiri	3
4	Kelurahan Keras, Kec. Galang	Mawar Putih	7

5	Kelurahan Kasu, Kec.Galang	Maju Jaya	24
6	Kelurahan Karas, Kec Galang	Mawar Merah	19
7	Bulang Kebam, Kec. Bulang	Kemang abadi	8
8	P. Galang Baru, Kec. Galang	Team Anak Tani	2
9	Kelurahan Pemping, Kec. Belakang Padang	Sinar Karya	6
10	Bulang Lintang, Kec. Bulang	Kemang Abadi II	8
11	Kelurahan Pemping, Kec. Belakang Padang	Sinar Karya II	3
12	Bulang Lintang, Kec. Bulang	Mekar Sari	5
13	Bulang Lintang, Kec. Bulang	Mekar Sari II	5
14	Kelurahan Setokok, Kec. Bulang	Setokok Jaya	5
15	Kelurahan Pemping, Kec. Belakang Padang	Putera Jaya Sukses	5
16	Kelurahan pecong, kec. Belakang padang	Karya Sepakat I	5
17	Kelurahan pecong, kec. Belakang padang	Karya Sepakat II	5
TOTAL			134

(Sumber : Dinas Ketahanan pangan dan peternakan Kota Batam, 2020)

Syarat utama dalam mendirikan usaha peternakan yang harus terpenuhi adalah kepastian lahan yang digunakan. Tujuannya agar usaha peternakan bisa diakui secara legal dan bisa berkembang secara pesat. Kota Batam dalam hal pendirian ternak masih terkendala kepastian lahan, sehingga mempengaruhi beberapa aspek seperti kurangnya jenis produksi peternakan lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pertambahan jumlah penduduk dan peminatan daging yang sangat tinggi membuat Pemerintah Kota Batam melakukan impor dari luar negeri maupun mendatangkan dari luar daerah (Kepri.antaranews.com, 2018).

Aparat masih menemukan beberapa pengusaha ternak yang mendirikan lahan peternakannya dekat lahan pemukiman penduduk, yang seharusnya menempati lahan yang sudah dipetakan oleh pemerintah daerah sebagai tempat khusus lahan peternakan. Peternakan yang didirikan dekat pemukiman akan mengganggu aktifitas warga sekitar dan menimbulkan ketidaknyamanan. Limbah kotoran dan pakan hewan merupakan dampak nyata yang mencemari area pemukiman dan sulit untuk cara pengelolaannya. Maraknya aktifitas peternakan di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya maka Pemerintah Kota Batam mengambil kebijakan tegas dengan menertibkan peternakan liar dan yang paling utama berada di area pemukiman warga. Relokasi ternak babi memang harus di Pulau Bulan, hal ini memang sudah ada pada aturan Walikota Batam. Ternak lainnya seperti, ternak kambing dan juga sapi yang relokasinya terletak pada daerah interlen.

Pemerintah Kota Batam menyoroti penertiban peternakan babi. Daerah Batam tidak diperuntukkan bagi peternak babi, sementara dari tahun ke tahun peternak babi semakin bertambah dan tanpa memiliki surat izin usaha yang jelas. Beberapa peternak babi liar yang mendirikan peternakannya di pemukiman warga, sehingga mengganggu dan meresahkan masyarakat yang ada di daerah tersebut (Batam.tribunnews.com, 2019). Peternak babi juga mendirikan di dekat sumber air warga yang tentunya sangat tidak layak bila air tersebut dikonsumsi masyarakat, salah satunya ada di dekat Dam Duriangkang. Badan Pengusahaan (BP) Batam mengusahakan relokasi peternakan babi liar, serta menertibkan beberapa keramba ilegal yang bisa mengancam sumber air baku di Batam (batampos.co.id, 2017). Kepala

Ditpam PB Batam mengonfirmasikan bahwa pihaknya belum memiliki lahan untuk merelokasi 33 peternak yang berada di Kawasan sekitar Waduk Duriangkang. Mengacu peraturan otonomi daerah tata ruang Batam tidak ada pengalokasian untuk peternakan babi di kawasan hutan lindung. Teknisnya penertiban dilakukan dengan proses penembakan ternak babi, setelah itu dikumpulkan dalam satu lubang untuk dibakar. Proses ini diambil agar bakteri berbahaya tidak berkembang (Liputan6.com, 2017).

Terkait dengan tata ruang wilayah mengenai lahan atau wilayah yang dijadikan usaha peternakan, di Kota Batam sendiri belum ada pengesahan terkait dengan kebijakan yang mengatur rencana tata ruang wilayah dan masih dalam bentuk wacana. Pihak dinas ketahanan pangan dan peternakan masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kepulauan Riau. Disebutkan pasal 99 ayat 2, sanksi administratif yang akan diberikan kepada pelaku usaha yang mendirikan usaha tidak sesuai dengan aturan meliputi, peringatan secara tertulis, menghentikan kegiatan sementara, pelayanan umum sementara dihentikan, mencabut izin usaha, membatalkan izin dan membongkar tempat usaha, menutup lokasi tempat usaha, memulihkan fungsi ruang dan denda administrasi.

Pihak pelaksana yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan pada tahap awal sudah melakukan sosialisasi tatap muka melalui kantor kelurahan tiap wilayah di Kota Batam, serta sosialisasi melalui berbagai jenis media informasi. Tahap selanjutnya pihak dinas aktif dengan instansi lainnya untuk bekerja sama dalam hal pengawasan dan pembinaan. Pelanggaran yang terjadi di lapangan akan ada tahap penindakan

penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP setempat. Kebijakan ini masih terbilang baru, sehingga sulitnya mengubah stigma masyarakat yang cenderung melakukan tindakan pengaturan yang salah.

Penelitian yang dilakukan oleh Isna, yang berjudul Implementasi Kebijakan Pembangunan Peternakan (Studi Kasus Tentang Gerbang Anak Desa di Desa Sumingkir dan Limbangan Kabupaten Dati II Purbalingga), yang termuat dalam pada Wacana, Volume 12, Nomor 3, Juli 2009. Metode penelitian dengan metode memfokuskan pada proses dan makna dari usaha pengembangan ternak. Hasil Penelitian menunjukkan implementasi sangat susah terlaksana sebab tidak disokong oleh sumber daya finansial, kesigapan para pelaksana, kepastian tempat kawasan, kesanggupan sumber daya manusia, kepastian keamanan lokasi serta pelaksana cenderung menggunakan pendekatan *top-down*.

Dari uraian latar belakang di atas, maka persoalan yang timbul pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam menata dan menertibkan usaha peternakan, dengan kondisi masih banyaknya usaha peternakan yang mendirikan usahanya dekat dengan kawasan publik dan pemukiman warga, sehingga mengakibatkan terganggunya aktifitas masyarakat karena limbah ternak yang mencemari lingkungan. Bagi aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dan Pemerintah Kota Batam menjadi tantangan baru untuk dapat meningkatkan penertiban usaha peternakan yang lebih baik. Berdasarkan penjelasan tersebut maka judul penelitian yang dilakukan berjudul “**Implementasi Peraturan**

## **Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Usaha Peternakan Dan Kesehatan Hewan Di Kota Batam”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kota Batam?
- 2) Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Batam?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang dijadikan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis:

- 1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Batam.
- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu pengembangan keilmuan Administrasi Publik secara umum dan kebijakan publik secara khusus.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa menjadi bahan masukan kepada pemerintah kota Batam yang dalam hal ini adalah Dinas Ketahanan dan Peternakan Kota Batam terkait dengan implementasi penyelenggaraan usaha peternakan Kota Batam.

3) Manfaat akademis

Penelitian ini untuk memberikan sumber referensi bagi pembaca maupun penelitian dalam ruang lingkup yang sama.

